



PUTUSAN

Nomor: 176/Pdt.G/2013/PA.Clg.

Bismillahirrahmaanirrahim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan akibat perceraian yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia, alamat di Kota Cilegon Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini untuk dan atas kepentingan hukumnya dikuasakan kepada Pramudya, SH., M.Hum, Luthfi Wiryawan, SH., dan Azhari Haryanto, SH., advokat dan pengacara di Kantor Law Firm Pramudya, SH., & Partners, beralamat di Wisma Abadi Lt. 4 suite A2 Jalan Kyai Caringin 29-31 Cideng Jakarta Pusat 10160 dan Jl. Pangeran Jayakarta No. 179 Masigit Jombang Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 24/K/13/PA.Clg tanggal 6 Maret 2013. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia, alamat Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini, untuk dan atas kepentingan hukumnya dikuasakan kepada Bernad J. Pasaribu, SH., Ronny B. Talapessy, SH., Rory A. Sagala, SH., Mahatma B. Parindungan, SH., Djalul A Guna, SH., Pantas Manalu, SH., Ronny S Barita, SH., Arioki B Sihombing, SH., Samuel PH. Manalu, SH., M. Jimmy Huzainih, SH., dan Sorta Edwin Simanjuntak, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor TSP Law Firm beralamat di Jl. Anggrek Roslana Blok H No. 27 B Kemanggisan Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 43/K/2013/PA.Clg tanggal 19 Maret 2013. Selanjutnya disebut Kuasa Hukum Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Mei 2013;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Putusan No. 176/Pdt.G/2013/PA Clg

Halaman 1 dari 30



Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 176/Pdt.G/2013/PA.Clg tanggal 6 Maret 2013 telah mengajukan gugatan akibat perceraian dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang (Kutipan Akta Nikah No. 61/32/V/1995 tanggal 16 Mei 1995);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan lahir pada tanggal 18 April 1996;
 - **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki lahir pada tanggal 7 Agustus 2001;
 - **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki lahir pada tanggal 30 Juni 2004;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus disebabkan antara lain karena Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah dinikahinya;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan anatara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 298/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 Pengadilan Agama Cilegon Banten telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat sebagaimana terdaftar di Pengadilan Agama Cilegon No.298/Pdt.G/2012/PA.Clg melalui putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Mengadili:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena cerai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan PPN KUA Kecamatan Serang Kabupaten Serang;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Bahwa putusan aquo sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana tertuang di dalam Akta Cerai No. 372/AC/2012/PA.Clg tertanggal 06 Agustus 2012;
6. Bahwa dalam gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Penggugat sengaja tidak menyinggung masalah hak pengasuhan anak, hal ini dimaksudkan untuk menghormati kedudukan Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut, walaupun secara hukum sebagaimana diatur pasal 105 butir a Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang pada intinya menyatakan: "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Maka anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing pada saat ini **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berusia 11 (sebelas) tahun dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berusia 8 (delapan) tahun, maka hak pengasuhannya adalah berada di tangan Penggugat;
7. Bahwa pada saat diajukan cerai gugat oleh Penggugat terhadap Tergugat hingga Pengadilan Agama Cilegon Banten telah mengabulkan gugatan cerai tanggal 06 Agustus 2012, anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, akan tetapi Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cilegon Banten agar hak pengasuhannya berada di tangan Penggugat, karena menurut aturan hukum yang berlaku belum dapat disebut dewasa (21 tahun);
8. Bahwa Tergugat sama sekali juga tidak pernah menyinggung masalah hak pengasuhan anak dalam jawaban-jawabannya dalam proses persidangan. Dan pada masa itu, ketiga anak Penggugat



dan Tergugat tersebut sudah dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

9. Bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan cerai Penggugat di Pengadilan Agama Cilegon Banten ini sama sekali tidak menetapkan pengasuhan anak sehingga dengan demikian pengasuhan dan pengawasan anak-anak tersebut tidak menetap di salah satu pihak yaitu Penggugat atau Tergugat, tetapi Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih mengerti dan dekat di dalam ikatan batin dan kebutuhan psikologis ketiga anak-anaknya, maka Penggugat dinilai lebih memiliki hak dan kewenangan atas pengasuhan anak-anak tersebut;
10. Bahwa Penggugat yang selama ini bekerja keras untuk selalu mengangkat kesejahteraan anak-anaknya dan demikian dari segi rohani, peran Penggugat sebagai ibu kandungnya yang solehah, Alhamdulillah tidak perlu diragukan dan sangat dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dari segi materi Penggugat siap dan mapan untuk dapat mengasuh ketiga anaknya;
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan anak-anaknya diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat saat ini telah menikah dan berumah tangga dengan perempuan lain dari hasil perselingkuhannya dimana perempuan tersebut tidak memiliki hak sama sekali untuk mengasuh ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, juga sangatlah diragukan untuk dapat memberikan kualitas pendidikan maupun kehidupan moral yang baik dan sehat bagi ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan tentu saja keadaan ini sangat mengkhawatirkan Penggugat sebagai ibu kandung yang memikirkan masa depan ketiga anak-anaknya;
12. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya apabila tetap berada di bawah pengasuhan Tergugat karena adanya fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan membiarkan **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam asuhan Tergugat, jelas akan sangat mengganggu perkembangan jiwanya. Oleh karenanya akan sangat bijaksana apabila **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tidak



berada dalam lingkungan Tergugat atau keluarganya. Oleh karena itu Penggugat mohon untuk diperkenankan mendapatkan hak pengasuhan dan perwalian atas ketiga anak-anaknya sebagai ibu kandungnya;

- b. Bahwa Tergugat tidak pernah mempedulikan maupun memperhatikan dalam hal kualitas pendidikan, moral dan kerohanian ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT**;
- c. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat sangat sakit hati dan tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tergugat melakukan pernikahan dengan perempuan lainnya;
13. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menyinggung masalah biaya hadhanah dalam proses persidangan. Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan sebagaimana termuat dalam putusan MARI No. 380K/AG/2004 tertanggal 10 Nopember 2004 yaitu: *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya"*;
14. Bahwa Tergugat selaku ayah dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat, maka sudah selayaknya Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 156 huruf (d) menyatakan:
- "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah..... semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".*
- Dari ketentuan pasal 156 huruf (d) tersebut, membuktikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing orang tua terhadap anak apabila perkawinan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian sangat berdasarkan hukum apabila Tergugat selaku ayah dari ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban



untuk menanggung semua biaya nafkah dan hadhanah anak sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

15. Bahwa mengingat kemampuan financial Tergugat sebagai wiraswasta sukses dan tersohor yang mempunyai penghasilan yang besar tersebut, maka layak dan wajar serta berdasarkan hukum apabila Tergugat sebagai ayah diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk masa depan dan kepentingan ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (17 tahun), **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (11 tahun) dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (8 tahun) sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak setiap bulannya sebagai berikut, yaitu:

15.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

- SPP	Rp.	900.000,-
- Air	Rp.	220.000,-
- Supir	Rp.	1.500.000,-
- Pembantu rumah tangga	Rp.	1.500.000,-
- Uang lelah mingguan supir dan PRT (2 orang x 4 kali x Rp. 300.000,-)		2.400.000,-
- Kesehatan dan Perawatan	Rp.	2.000.000,-
- Belanja bulanan	Rp.	1.500.000,-
- Jajan harian (Rp. 50.000,- x 30 hari)	Rp.	1.500.000,-
- BBM	Rp.	1.000.000,-
- Pulsa	Rp.	500.000,-
- Les Sinotif setahun	Rp.	15.000.000,-
- Uang saku bulanan	Rp.	2.000.000,-
- Susu merek Herbalife (4 kaleng x Rp. 345.000,-)		1.380.000,-
Jumlah Total	Rp.	31.400.000,-

15.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- SPP	Rp.	250.000,-
- Jajan Sekolah (Rp. 20.000,- x 20 hari)	Rp.	400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jajan rumah dan main	Rp.	1.500.000,-
- Pengasuh	Rp.	1.500.000,-
- Kesehatan	Rp.	2.000.000,-
- Susu Merek Mili (8 dus)	Rp.	272.000,-
- Makanan Fiesta (5 bag)	Rp.	176.000,-
- Les (umum dan agama)	Rp.	3.000.000,-
- Makanan hewan peliharaan	Rp.	2.500.000,-
- Perawatan hewan peliharaan (tukang rawat dan vitamin hewan)	Rp.	3.000.000,-
- Pulsa	Rp.	150.000,-
- Susus merek Herbalife (4 kaleng x Rp. 345.000,-)	Rp.	1.380.000,-
- DII	Rp.	2.000.000,-
Jumlah Total	Rp.	18.128.000,-

15.3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- SPP	Rp.	250.000,-
- Jajan Sekolah (Rp. 20.000,- x 20 hari)	Rp.	400.000,-
- Jajan rumah dan main	Rp.	1.500.000,-
- Pengasuh	Rp.	1.500.000,-
- Kesehatan	Rp.	2.000.000,-
- Susu Promise 400 gr (20 dus)	Rp.	1.100.000,-
- Susu Ultra 1 ltr (15 dus)	Rp.	172.000,-
- Makanan Fiesta (8 bag)	Rp.	150.000,-
- Les (umum dan agama)	Rp.	3.000.000,-
- Makanan hewan peliharaan	Rp.	2.500.000,-
- Perawatan hewan peliharaan (vitamin)	Rp.	1.500.000,-
- Pulsa	Rp.	150.000,-
- Susu Merek Herbalife (4 kaleng x Rp. 345.000,-)	Rp.	1.380.000,-
- DII	Rp.	2.000.000,-
Jumlah Total	Rp.	17.602.000,-

16. Bahwa setelah Pengadilan Agama Cilegon Banten mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tertanggal 06 Agustus 2012, hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya

Putusan No. 176/Pdt.G/2013/PA Clg

Halaman 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madliyah kepada Penggugat, seolah-olah seluruh jasa maupun pengorbanan dan pengabdian Penggugat pernah sebagai seorang isteri dan ibu kandung dari ketiga anak-anaknya Tergugat selama lebih dari 17 (tujuh belas) tahun pernikahan tidak dihargai sedikitpun dan dengan teganya Penggugat dibuang begitu saja oleh Tergugat, maka sangatlah wajar apabila Tergugat sebagai bekas suami dan seorang wiraswasta tersohor yang bekerja di suatu perusahaan sukses dan berpenghasilan sangat besar memberikan biaya madliyah kepada Penggugat sebagai penghargaan kepada bekas isteri selama berumah tangga sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh Tergugat setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya hingga Penggugat telah menikah lagi, didasarkan atas kebiasaan perhitungan pengeluaran dalam sebulan sebagai berikut:

- Listrik	Rp.	2.500.000,-
- Air	Rp.	600.000,-
- Internet (speedy)	Rp.	750.000,-
- Telpon	Rp.	60.000,-
- TV berlangganan Indovision (3 unit)	Rp.	795.000,-
- Iuran bulanan Satpam + sampah	Rp.	110.000,-
- Belanja bulanan	Rp.	3.000.000,-
- Kesehatan	Rp.	3.000.000,-
- Supir anak-anak (2 orang)	Rp.	2.000.000,-
- Pembantu Rumah tangga	Rp.	1.500.000,-
- BBM	Rp.	5.000.000,-
- Suplemen Tubuh merk Hebalife	Rp.	3.810.000,-
- Susu (9 kaleng x Rp. 345.000,-)	Rp.	3.1105.000,-
- Aloe (1 botol)	Rp.	340.000,-
- NRG (1 botol)	Rp.	228.000,-
- Fiber (1 botol)	Rp.	137.000,-
Jumlah Total	Rp.	23.125.000,-

17. Bahwa Termohon sebagai seorang ayah dari ketiga anak-anaknya dengan Pemohon dan pimpinan rumah tangga, tidak dapat menunjukkan sikap sebagai imam dalam keluarga dan juga tidak dapat menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik dimana seharusnya Termohon memberikan bimbingan maupun perhatian penuh kasih sayang kepada Pemohon sebagai isteri beserta ketiga anak-anaknya dan juga rumah tangganya sesuai dengan ajaran



agama Islam yang dianut dan dipercayainya, justru dirusak sendiri oleh Termohon hingga timbulnya perceraian;

Maka berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Banten agar sudi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu yang bernama:
 - b.1. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki lahir pada tanggal 07 Agustus 2001;
 - b.2. **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki lahir pada tanggal 30 Juni 2004;hak pengasuhan dan pemeliharaannya berada di tangan Penggugat;
- c. Menetapkan **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan lahir pada tanggal 18 April 1996 hak pengasuhan dan pemeliharaannya berada di tangan Penggugat;
- d. Menetapkan Tergugat untuk segera memberikan biaya hadhanah kepada:
 - d.1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp. 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - d.2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp. 18.128.000,- (delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - d.3. **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp. 17.602.000,- (tujuh belas juta enam ratus dua ribu rupiah);selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya setelah gugatan ini dikabulkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan padat mengurus dirinya sendirinya (21 tahun);
- e. Menetapkan Tergugat untuk segera memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat setelah gugatan ini dikabulkan, sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh Tergugat setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya hingga Penggugat telah menikah lagi didasarkan atas kebiasaan perhitungan pengeluaran dalam sebulan sebagai berikut:

- Listrik	Rp.	2.500.000,-
- Air	Rp.	600.000,-
- Internet (speedy)	Rp.	750.000,-
- Telpon	Rp.	60.000,-



- TV berlangganan Indovision (3 unit)	Rp.	795.000,-
- Iuran bulanan Satpam + sampah	Rp.	110.000,-
- Belanja bulanan	Rp.	3.000.000,-
- Kesehatan	Rp.	3.000.000,-
- Supir anak-anak (2 orang)	Rp.	2.000.000,-
- Pembantu Rumah tangga	Rp.	1.500.000,-
- BBM	Rp.	5.000.000,-
- Suplemen Tubuh merk Hebalife	Rp.	3.810.000,-
- Susu (9 kaleng x Rp. 345.000,-)	Rp.	3.1105.000,-
- Aloe (1 botol)	Rp.	340.000,-
- NRG (1 botol)	Rp.	228.000,-
- Fiber (1 botol)	Rp.	137.000,-
Jumlah Total	Rp.	23.125.000,-

f. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat (uit voorbaar bij vooraad);

g. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 19 Maret 2013, Penggugat datang menghadap secara inperson didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Azhary Haryanto, SH., sedangkan Tergugat secara inperson tidak datang menghadap, namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mahatma B. Parlindungan, SH., menghadiri persidangan. Pada persidangan hari itu, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melakukan mediasi dan para pihak telah memilih Hj. Ira Puspitas Sari, SH., MH., sebagai mediator.

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 26 Maret 2013, Kuasa Hukum para pihak meminta waktu untuk melanjutkan mediasi sehingga persidangan kedua tersebut ditunda;

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 2 April 2013, Majelis Hakim menerima Laporan Hasil Mediasi yang ditandatangani mediator Hj. Ira Puspitasari, SH., MH., tertanggal 26 Maret 2013, yang menyatakan mediasi yang telah dilakukan tersebut belum berhasil. Pada persidangan ketiga tersebut dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 176/Pdt.G/2013/PA.Clg tanggal 6 Maret 2013;



Bahwa pada persidangan yang keempat tanggal 9 April 2013, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan secara tertulis yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada lembar gugatan akibat perceraian halaman 8 (delapan) paragraf ke 11 (sebelas) hingga paragraf 12 (dua belas) yang pada awalnya berbunyi: "... memberikan biaya Madliyah kepada Penggugat sebagai penghargaan kepada bekas isteri selama berumah tangga sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh Tergugat setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga Penggugat telah menikah lagi, didasarkan atas kebiasaan perhitungan pengeluaran ... dst". Untuk selanjutnya dirubah dengan dihilangkan pada kalimat: "setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga Penggugat telah menikah lagi" dan diperbaiki menjadi: "...memberikan biaya Madliyah kepada Penggugat sebagai penghargaan kepada bekas isteri selama berumah tangga sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh Tergugat, didasarkan atas kebiasaan perhitungan pengeluaran ... dst".
2. Bahwa pada lembar gugatan Akibat Perceraian halaman 10 (sepuluh) poin 18 (delapan belas) yang pada awalnya berbunyi: "Menetapkan Tergugat untuk segera memberikan nafkah Madliyah kepada Penggugat setelah gugatan ini dikabulkan, sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh Tergugat setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya hingga Penggugat telah menikah lagi, didasarkan atas kebiasaan perhitungan pengeluaran ...dst". Selanjutnya dirubah dengan dihilangkan pada kalimat: "setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya hingga Penggugat telah menikah lagi" dan diperbaiki menjadi: "Menetapkan Tergugat untuk segera memberikan nafkah Madliyah kepada Penggugat setelah gugatan ini dikabulkan, sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh Tergugat, didasarkan atas kebiasaan perhitungan pengeluaran ...dst".

Bahwa pada persidangan keempat itu juga, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;



2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 18 April 1996;
 - **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Agustus 2001;
 - **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2004;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) lembar ke-3 (tiga) sampai dengan angka 12 (duabelas), sebab Penggugat telah secara sempit dan keliru menafsirkan pasal 105 butir a KHI. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor register: 110/K/AG/2007 tanggal putusan 13 Nopember 2007 memiliki kaidah hukum: *"Penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan pasal 105 KHI tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak"*; dalam hal ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sedangkan tujuan utama dari pada pemberian hak asuh tersebut pada pokoknya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan si anak agar lebih baik, maka factor utama yang bisa mendukung hal tersebut adalah tersedianya jaminan masa depan yang lebih baik bagi si anak. Maka seperti diakui Penggugat dalam gugatan aquo bahwa Tergugat sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, sedangkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan lingkungan hidup Penggugat juga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak baik bagi perkembangan anak;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), sebab sampai saat ini Tergugat tetap member nafkah kepada anak-anaknya walaupun tidak melalui Penggugat. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku Penggugat yang bersifat boros dan tidak dapat mengemban amanah;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 15 (lima belas), sebab dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan berlebihan serta tidak mendidik bagi tumbuh kembang anak dengan memberikan materi yang berlebihan. Bahkan



dalil Penggugat pada angka tersebut jauh dari batas kepatutan dan kewajaran sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa Penggugat yang ingin mengambil keuntungan dari nafkah tersebut. Seperti diakui bersama, bahkan penghasilan untuk hidup layak di kota-kota Indonesia jauh dari permintaan Penggugat untuk nafkah anak. Maka patut disangka Penggugat ada maksud lain dari permintaan tersebut;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 16 (enam belas), sebab dalil Penggugat cukup membingungkan, di satu sisi Penggugat meminta nafkah madliyah, tetapi isi dalil Penggugat pada angka tersebut gugatan aquo mengandung mut'ah. Tetapi jika madliyah yang dituntut oleh Penggugat, maka Tergugat menolak dengan tegas, sebab selama dalam masa ikatan perkawinan, Tergugat tidak pernah lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak;
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 17 (tujuh belas), sebab dalil Penggugat tidak berdasar, bahkan Penggugat sendiri yang menunjukkan sosok ibu yang tidak baik pada anak-anaknya dengan diduga kuat pergi bersama laki-laki lain tanpa ikatan perkawinan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa untuk memberikan jaminan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak tentunya dibutuhkan tersedianya kemampuan keuangan dari pihak yang diberi hak pengasuhan atas anak tersebut, karena untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan saja jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
2. Mengingat Tergugat Rekonsensi tidak wajar dalam memelihara anak, hal ini dapat dilihat dari biaya bulanan anak-anak dalam gugatan aquo yang sangat besar dan berlebihan melampaui batas kewajaran serta diduga kuat Tergugat Rekonsensi hendak mengambil keuntungan dari biaya bulanan tersebut;
3. Bahwa ada kekhawatiran yang sangat besar Tergugat Rekonsensi memiliki itikad yang tidak baik untuk mengeksploitasi anak-anak untuk tujuan mengambil keuntungan dari biaya bulanan anak-anak yang dibuat terlalu berlebihan dalam gugatan aquo;
4. Bahwa demi kebaikan dan kepentingan anak-anak maka seharusnya anak-anak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi, terlebih Tergugat Rekonsensi tidak memiliki penghasilan yang jelas dan tetap;



5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama:
- **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 18 April 1996;
 - **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Agustus 2001;
 - **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2004;

Hak pengasuhan dan pemeliharaannya berada pada Penggugat Rekonsensi;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang kelima tanggal 16 April 2013, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana telah diajukan dalam surat gugatan akibat perceraian tertanggal 6 Maret 2013;
2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabanya tertanggal 9 April 2013 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya;
3. Bahwa pemohon mohon agar seluruh dalil-dalil dan hal-hal yang telah diuraikan di dalam gugatan Pemohon semua dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik ini;
4. Bahwa Penggugat sangat keberatan ketiga anaknya diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat saat ini telah menikah dan berumah tangga dengan perempuan lain dari hasil perselingkuhannya dimana perempuan



tersebut tidak memiliki hak sama sekali untuk mengasuh ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, juga sangatlah diragukan untuk dapat memberikan kualitas pendidikan maupun kehidupan moral yang baik dan sehat sesuai ajaran agama Islam yang berlaku bagi ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan pernikahan antar Tergugat dengan perempuan hasil perselingkuhannya tersebut dilakukan Tergugat secara tersembunyi pada saat Penggugat menunaikan ibadah umrah dan sebelum diajukan gugatan cerai oleh Penggugat di Pengadilan Agama Cilegon. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan Penggugat sebagai ibu kandung yang memikirkan masa depan ketiga anak-anaknya;

5. Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut: *"Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa ataupun mapan berdiri sendiri"*;
6. Bahwa dari ketentuan di atas, maka untuk pelaksanaannya diatur dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya"*; Selanjutnya dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dipertegas lagi sebagai berikut: *"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, (2) ayah, (3) wanita-wanita dalam garis lurus dari ayah, (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, (6) wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu"*. Maka berdasarkan pasal 1 huruf (g) jo pasal 105 ayat (a) jo pasal 156 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat yang berhak atas pemeliharaan anak yang saat ini berumur di bawah 12 tahun kecuali anak pertama yang sudah berumur di atas 12 tahun berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak



pemeliharaannya. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam jelaslah setelah putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka hak pengasuhan ketiga anak-anaknya Penggugat dengan Tergugat adalah berada pada ibunya yaitu Penggugat;

7. Bahwa Tergugat selaku ayah dari ketiga anak-anaknya Penggugat dengan Tergugat maka sudah selayaknya Tergugat tetap memberikan nafkah kepada ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut merupakan dasar hukum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak apabila perkawinan putus karena perceraian sehingga hak tersebut di atas telah memiliki dasar hukum sehingga dapat dikabulkan;
8. Bahwa mengingat ketiga anak-anaknya Penggugat dengan Tergugat tersebut masih membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikan, sehingga dengan ini Penggugat mengajukan perincian biaya-biaya hidup dan biaya pendidikan perbulan yang dibutuhkan anak-anak dan harus ditanggung Tergugat, maka sangat berdasar hukum Tergugat sebagai ayah dari ketiga anak-anaknya diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk masa depan dan kepentingan ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (17 tahun), **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (11 tahun) dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (8 tahun) sesuai kebutuhan masing-masing anak setiap bulannya sebagai berikut: (1) untuk **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diperincikan dengan jumlah total sebesar Rp. 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), (2) **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diperincikan dengan jumlah total sebesar Rp. 18.128.000,- (delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan (3) **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diperincikan dengan jumlah total sebesar Rp. 17.602.000,- (enam belas juta enam ratus dua ribu rupiah), setiap tanggal 5 bulan berikutnya sampai berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: "*Kewajiban pemeliharaan anak sampai berumur 21 tahun*";
9. Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menghukum



Tergugat untuk membayar biaya madliyah senilai Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang tertera pada poin 4 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan lingkungan hidup Penggugat juga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak baik bagi perkembangan anak;

Bahwa Penggugat hingga saat ini mempunyai kegiatan usaha membuka **Toko Butik** menyediakan pakaian dan perlengkapan untuk kaum muslimah. Penggugat mempunyai tempat usaha bernama **PT I** bergerak di bidang penyediaan sandal hotel untuk beberapa hotel di Kota Cirebon. Penggugat hingga saat ini melakukan bidang usaha jual-beli kayu jati di Kota Cirebon. Penggugat mempunyai bidang usaha batu bata di Desa Sukabares Kabupaten Serang. Penggugat sebagai supplier pengerjaan aspal, pengerjaan gudang dan pemasangan pipa di PT Penggugat juga membuka sanggar senam yang bertempat satu bangunan di **Butik**. Penggugat melakukan joint operational dalam bidang konstruksi bersama **PT II**, dan Penggugat juga beberapa bidang usaha jasa lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masa depan ketiga anak-anaknya agar lebih baik;

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang tertera pada poin 5 yang menyatakan bahwa sampai saat ini Tergugat tetap member nafkah kepada anak-anaknya, walaupun tidak melalui Penggugat. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku Penggugat yang bersifat boros dan tidak mengemban amanah;

Bahwa Tergugat memang beberapa kali pernah memberikan biaya bukan nafkah kepada anak-anaknya dan hal tersebut tidak secara rutin hanya pada saat-saat diminta oleh anaknya saja dan permintaan tersebut tidak selalu diberikan/atau dituruti oleh Tergugat dengan alasan pada saat itu tidak mempunyai uang, dan untuk beberapa bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak memberikan uang lagi kepada anak-anaknya. Penggugat sangat menolak dan keberatan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perilaku Penggugat yang bersifat boros dan tidak dapat mengemban amanah. Justru yang mempunyai kebiasaan dan kehidupan boros itu adalah Tergugat sendiri, karena apabila dilihat selama 17 (tujuh belas) tahun lebih masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu membiasakan hidupnya sendiri dengan cara bersenang-senang dan boros. Tergugat dalam mendidik kehidupan



ketiga anak-anaknya selalu dibahagiakan dengan segala macam harta benda bernilai tinggi dengan harga yang mahal, sedangkan Penggugat sebagai isteri dengan pola hidup sederhana lebih mendahulukan dan mementingkan kehidupan anak-anak dan rumah tangganya hingga akhirnya kesejahteraan dan rumah tangga dapat dikatakan bahagia serba berkecukupan. Penggugat hingga saat ini tetap menjalankan kehidupannya dengan penuh kesederhanaan dan tidak pernah boros, Penggugat tetap menjalankan tugasnya dengan memperhatikan dan membesarkan ketiga anak kandungnya dari segi agama, moral, pendidikan, kesederhanaan maupun kedekatan ikatan bathiniah satu dan lainnya dalam berkeluarga;

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang tertera pada poin 6 yang menyatakan bahwa Penggugat ingin mengambil keuntungan dari nafkah ketiga anak-anaknya serta patut disangka Penggugat ada maksud lain dari permintaan tersebut;

Bahwa benar Tergugat sebagai seorang ayah dalam mendidik ketiga anak-anaknya saat masih berumah tangga dengan Tergugat, selalu mendidik anak-anaknya sejak kecil untuk hidup serba berkecukupan dan mahal. Oleh karenanya Tergugat tetap diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan demi masa depan dan kepentingan ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat sesuai kebutuhan hidup yang sedang diperlukan masing-masing ketiga anaknya setiap bulannya, hal perhitungan tersebut dapat Penggugat buktikan dalam sidang pembuktian mengenai seluruh pengeluaran yang sudah dikeluarkan untuk kebutuhan hidup masing-masing anak Penggugat dengan Tergugat, bukannya Penggugat mengambil kesempatan dan bermaksud lain mengambil keuntungan dari permintaan tersebut seperti yang disangkakan oleh Tergugat dalam jawabannya pada poin 6. Hal ini yang menjadikan terlihat jelas bahwa Tergugat hanya berusaha untuk menghindari tanggungjawabnya terhadap kebutuhan hidup serta biaya pendidikan masing-masing ketiga anaknya yang cukup besar setiap bulannya;

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang tertera pada poin 7 yang menyatakan bahwa dalil Penggugat cukup membingungkan pada angka 16 (enam belas) dalam gugatan akibat perceraian Penggugat;

Bahwa diterangkan dengan jelas oleh Penggugat dalam poin 16 dalam gugatan akibat perceraian tersebut bahwa Penggugat sebagai seorang



isteri dan juga sebagai ibu kandung dari ketiga anak-anaknya Penggugat dengan Tergugat yang selama sudah lebih dari 17 (tujuh belas) tahun masa perkawinan tidak dihargai sedikitpun dan dengan teganya dibuang begitu saja oleh Tergugat yang menikah dengan perempuan hasil perselingkuhannya secara tersembunyi pada saat Penggugat menunaikan ibadah umroh sebelum diajukan gugatan cerai oleh Penggugat di Pengadilan Agama Cilegon, maka sangatlah wajar Tergugat memberikan biaya madliyah kepada Penggugat sebagai penghargaan sebagai seorang bekas isteri selama berumah tangga sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan penghasilan yang biasa diperoleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama perkawinan dengan Penggugat, atau didasarkan atas kebiasaan perhitungan pengeluaran Penggugat dalam sebulan, yang dirincikan dengan jumlah total sebesar Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat yang tertera pada poin 8 yang bagi Penggugat sangat mengada-ada dan sebagai upaya Tergugat dalam mengkaburkan maksud gugatan akibat perceraian oleh Penggugat untuk memperoleh hak pengasuhan anak dan biaya pemeliharaan anak dengan memutarbalikkan keadaan serta membuat opini buruk majelis hakim yang menangani perkara ini terhadap Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat sendiri yang menunjukkan sosok ibu yang tidak baik kepada anak-anaknya dengan diduga kuat pergi bersama laki-laki lain tanpa ikatan perkawinan;

Bahwa hal dugaan yang dinyatakan Tergugat kepada Penggugat sebagai sosok ibu yang tidak baik pada anak-anaknya pergi bersama laki-laki lain tanpa ikatan perkawinan tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat kebenarannya, karena selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain selain Tergugat sebagai suami Penggugat. Justru Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat sering melakukan perselingkuhan dan lebih terbukti pula dan sudah menjadi suatu kenyataan bahwa Tergugat telah menikah dan berumah tangga dengan perempuan lain dari hasil perselingkuhannya yang dilakukan Tergugat secara tersembunyi pada saat Penggugat menunaikan ibadah umroh dan sebelum diajukan gugatan cerai oleh Penggugat di Pengadilan Agama Cilegon. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan Penggugat sebagai ibu kandung yang memikirkan masa depan ketiga anak-anaknya;



DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Bahwa pengajuan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi didasarkan pada alasan: (1) adanya keraguan terhadap kapasitas Tergugat Rekonpensi dalam mengatur perekonomian rumah tangga yang disebabkan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya (2) Penggugat Rekonpensi memiliki i'tikad tidak baik untuk mengeksploitasi anak-anak dengan tujuan mengambil keuntungan dari biaya bulanan anak-anak yang dibuat terlalu berlebihan dalam gugatan aquo, dan (3) menurut Penggugat Rekonpensi, demi kebaikan dan kepentingan anak-anak maka sudah seharusnya anak-anak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonpensi, terlebih-lebih Tergugat Rekonpensi tidak memiliki penghasilan yang jelas dan tetap, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan provisi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula;
2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan oleh Tergugat bahwa Tergugat adalah ibu yang baik bagi ketiga anak-anaknya, dimana Tergugat Rekonpensi telah melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tugasnya kepada ketiga anak-anaknya dan rumah tangga dengan maksimal. Diletakkannya pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan kedua anak-anaknya Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang belum mumayyiz atau masih di bawah umur pada Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, telah sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi MARI No. 239K/Sip/1968 yang berbunyi antara lain: *"dalam hal terjadinya perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, pengasuhannya patut diberikan kepada ibunya"*. Selain itu diperkuat juga dengan Yurisprudensi MARI No. 102K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 yang berbunyi: *"berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kreterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*. Juga Yurisprudensi MARI No. 27 K/AG/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 yang berbunyi: *"bahwa oleh karena anak-*



anak ini ternyata masih kecil, maka menurut pendapat Mahkamah Agung sebaiknya anak-anak ini diletakkan di bawah asuhan atau pemeliharaan dari ibunya”;

3. Bahwa anak pertama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, hak pengasuhannya berada di tangan Penggugat Rekonpensi, karena menurut aturan hukum yang berlaku belum dapat disebut dewasa (21 tahun). Hal tersebut pun tidak terlepas dan mengacu pula kepada Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
4. Bahwa karena apabila terdapat tuntutan Penggugat Rekonpensi agar ketiga anak-anaknya berada dalam asuhan, rawatan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak dengan tidak terkecuali;

Bahwa pada persidangan keenam tanggal 23 April 2013, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil provisi untuk seluruhnya, sebab provisi tidak diperkenankan diajukan pada saat replik dan provisi tidak diperkenankan jika petitumnya menyangkut pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil di dalam jawaban dan mohon agar dalil-dalil tersebut dianggap terulang dan satu kesatuan dengan duplik ini sepanjang masih ada kaitan;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil replik Penggugat pada angka 9 (Sembilan) lembar keempat, sebab bukan Penggugat yang bekerja keras untuk mengangkat kesejahteraan anak-anak, akan tetapi Tergugat yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, terutama untuk anak-anak Tergugat, bahkan saudara-saudara Penggugat juga ditanggung oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas meolak dalil replik Penggugat pada angka 10 (sepuluh) lembar ke-4 (empat) dan 11 (sebelas) lembar ke 5 (lima), sebab ada jaminan kualitas pendidikan yang baik dari Tergugat, baik secara intelektual, rohani dan jasmani. Justru lingkungan yang tidak baik yang ada pada lingkungan Penggugat yang sangat dikhawatirkan oleh Tergugat dalam perkembangan pertumbuhan anak-anak; bahwa hubungan anak-anak dengan Tergugat sampai saat ini sangat baik, tidak ada perasaan benci, akan tetapi justru Penggugat



yang cenderung menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil replik Penggugat pada angka 12 (dua belas) lembar ke-5 (lima) sebab frasa "... *Tergugat sama sekali tidak ada i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya meberi nafkah, berupa biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan ...*" adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada. Pada faktanya Tergugat tetap memberikan segala kebutuhan anak-anak, baik dari pendidikan, pemeliharaan dan nafkah;
6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil replik Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) lembar ke-9 (sembilan), sebab rincian biaya anak yang dinyatakan oleh Penggugat sangat mengada-ada, di luar batas kewajaran dan kepatutan. Patut disangka Penggugat yang ingin mengambil keuntungan dari nafkah tersebut;
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil replik Penggugat pada angka 16 (enam belas) lembar ke-12 (dua belas), sebab dalil Penggugat cukup membingungkan, di satu sisi Penggugat meminta nafkah madliyah, tetapi isi dalil Penggugat pada angka tersebut gugatan aquo mengandung mut'ah. Tetapi jika madliyah yang dituntut oleh Penggugat, maka Tergugat menolak dengan tegas, sebab selama dalam masa ikatan perkawinan, Tergugat tidak pernah lalai dalam member nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak. Penggugat seperti ini harus mendefinisikan ulang mengenai nafkah madliyah;
8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil replik Penggugat pada angka 1 (satu) lembar ke-15 (lima belas), sebab patut diragukan usaha-usaha Penggugat tersebut karena tidak disebutkan nama-nama perusahaan, kedudukan Penggugat dan penghasilan Penggugat dalam perusahaan-perusahaan tersebut;
9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil replik Penggugat pada angka 2 (dua) lembar ke-16 (enam belas), sebab dalam masa pernikahan setiap kali Tergugat member uang bulanan kepada Tergugat selalu habis tanpa sisa dan tidak jelas peruntukannya. Penggugat tidak hidup secara sederhana, boros dan cenderung menghambur-hamburkan uang, jika memang Penggugat bergaya hidup sederhana dan mendidik anak dengan baik, maka Penggugat tidak akan meminta nafkah untuk anak-anak sedemikian besarnya yang di luar kewajaran;



10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil replik Penggugat pada angka 3 (tiga) lembar ke-17 (tujuh belas), sebab Tergugat tidak berusaha menghindar, tetapi pada dasarnya Tergugat tidak masalah untuk mengeluarkan nafkah untuk anak-anak, akan tetapi rincian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sangat besar yang jauh dari batas kewajaran dan kepatutan sehingga tidak mendidik anak-anak dalam masalah keuangan. Maka dari itu timbul indikasi kuat bahwa Penggugat ingin memiliki nafkah yang seharusnya untuk anak-anak;
11. bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil replik Penggugat pada angka 4 (empat) lembar 17-18 (tujuh belas-delapan belas), sebab Penggugat tampak tidak bisa membedakan antara madliyah dan mut'ah. Padahal Tergugat tidak memiliki kewajiban nafkah lampau atau terutang (madliyah) selama ikatan pernikahan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mengingat Tergugat Rekonsensi tidak wajar dalam memelihara anak, hal ini dapat dilihat dari biaya bulanan anak-anak dalam gugatan aquo yang sangat besar dan berlebihan melampaui batas kewajaran serta diduga kuat Tergugat Rekonsensi hendak mengambil keuntungan dari biaya bulanan tersebut;
2. Bahwa ada kekhawatiran yang sangat besar Tergugat Rekonsensi memiliki itikad tidak baik untuk mengeksploitasi anak-anak untuk tujuan mengambil keuntungan dari biaya bulanan anak-anak yang dibuat terlalu berlebihan dalam gugatan aquo.
3. Bahwa demi kebaikan dan kepentingan anak-anak maka sudah seharusnya anak-anak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi, terlebih Tergugat Rekonsensi tidak memiliki penghasilan yang jelas dan tetap;
4. Bahwa dengan hadhanah berada di tangan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi tetap diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menemui anak-anak setiap saat;

Bahwa pada persidangan yang ketujuh tanggal 7 Mei 2013, Kuasa Hukum Penggugat Kompensi mengajukan re-replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dalil Penggugat Rekonsensi dalam dupliknya hal. 4 angka 3 dan 4. Satu sisi Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan membutuhkan biaya yang tidak sedikit (angka 3), tetapi di sisi lain



Penggugat Rekonpensi merasa keberatan dengan rincian biaya dari Tergugat Rekonpensi dan menyatakan melampaui batas kewajaran (angka 4). Jelas hal ini membuktikan bahwa Peggugat Rekonpensi sangat tidak konsisten dan terkesan setengah hati dalam memohon hak asuh dan perwalian anak-anak. Sikap Peggugat Rekonpensi tersebut berpotensi menimbulkan efek buruk bagi kejiwaan anak-anak karena Peggugat Rekonpensi tidak ikhlas dalam menjalankan kewajibannya nanti. Mengenai kemampuan keuangan Tergugat Rekonpensi tentunya tidak diragukan lagi karena Tergugat Rekonpensi memiliki lebih dari satu sumber penghasilan;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah dalil duplik Peggugat Rekonpensi hal. 4 angka 5 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi bertujuan mengeksploitasi anak-anak dengan tujuan mengambil keuntungan karena biaya bulanan anak-anak dibuat terlalu berlebihan. Tergugat Rekonpensi membantah dalil tersebut karena seluruh rincian biaya untuk anak-anak sudah dihitung secara pasti. Sikap berkeberatan Peggugat Rekonpensi atas biaya-biaya tersebut membuktikan bahwa Peggugat Rekonpensi tidak setuju apabila anak-anak mendapat kehidupan yang lebih berkualitas dan lebih baik. Ini membuktikan bahwa Peggugat Rekonpensi bukanlah ayah yang baik.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dengan dalil Peggugat Rekonpensi dalam dupliknya hal. 4 angka 6 dan 7. Dengan menyerahkan hak asuh anak kepada Peggugat Rekonpensi akan membahayakan bagi jiwa anak-anak karena keseharian mereka akan tinggal bersama dengan salon ibu tiri yang merupakan perempuan hasil perselingkuhan Peggugat Rekonpensi yang tentu saja tidak disukai oleh anak-anak dan akan lebih baik justru Tergugat Rekonpensi yang mengasuh anak-anak karena Tergugat Rekonpensi jelas adalah ibu kandung anak-anak yang memiliki rasa efeksi lebih besar seorang ibu. Perlu Tergugat Rekonpensi tegaskan bahwa mendidik dan memelihara anak tidak semata-mata masalah financial, tetapi bagaimana memberikan kepada anak-anak perasaan tenteram dan nyaman, yang tentu saja hal itu hanya dapat diberikan oleh seorang ibu;
4. Bahwa dengan demikian gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Peggugat Rekonpensi tidak memiliki landasan hukum sama sekali karena secara inperatif pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya*", kemudian ditegaskan lagi dalam huruf c yang menyebutkan:



"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Secara psikologis seorang anak pasti akan merasa lebih dekat dengan ibunya karena yang melahirkan mereka adalah seorang ibu. Begitu juga dengan anak-anak Tergugat Rekonsensi, mereka akan lebih terjamin kualitas hidupnya dan lebih diperhatikan jika berdekatan dengan ibunya;

5. Bahwa oleh karenanya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi menjadi sangat tidak beralasan dan justru gugatan Tergugat Rekonsensi lah yang jelas-jelas memiliki landasan hukum;

Bahwa pada persidangan yang ketujuh pada tanggal 7 Mei 2013, Kuasa Hukum Penggugat Kompensi mengajukan keterangan atas pertanyaan majelis hakim secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah direktur 3 (tiga) perusahaan, yaitu: **PT A**, **PT B** dan **PT C**.
2. Bahwa Tergugat sebagai Ketua **LEMBAGA** kota Cilegon banten;
3. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari pendapatan:
 - a. **PT B** mengirim batubara ke LOC dalam sebulan sebanyak 2.000 (dua ribu) ton x Rp. 540.000,- = Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) perbulan;
 - b. **PT. A** mengirim batubara ke Dongjin dalam sebulan lebih kurang 3.000 (tiga ribu) ton x Rp. 590.000,- = Rp. 1.770.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) perbulan;
4. Bahwa biaya hidup ketiga anaknya setiap bulannya kurang lebih seperti rincian terlampir dalam gugatan;
5. Bahwa **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** bertempat tinggal di rumah yang beralamat di Tangerang, sedangkan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** bertempat tinggal bersama Penggugat (ibu kandung) yang beralamat di Kota Cilegon Banten;

Bahwa pada persidangan yang kedelapan pada tanggal 14 Mei 2013, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan keterangan atas pertanyaan majelis hakim secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat berkedudukan sebagai direktur pada **PT. A** bergerak dalam bidang Trading Coal Company;
2. Bahwa penghasilan yang diperoleh setiap bulan sebagai direksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan;

Bahwa pada persidangan hari itu juga Kuasa Hukum Tergugat Kompensi memberikan keterangan tambahan secara lisan yaitu:



1. Bahwa Tergugat tidak mengetahui secara persis kebutuhan yang diperlukan secara riil oleh ketiga anak tersebut karena Penggugat yang mengurusnya selama ini;
2. Bahwa anak pertama bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** bertempat tinggal di rumah yang beralamat di Tangerang, tidak satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT** bertempat tinggal bersama Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang kesembilan pada tanggal 21 Mei 2013, Kuasa Hukum Penggugat belum memohon persidangan ditunda untuk mempersiapkan alat bukti;

Bahwa pada persidangan yang kesepuluh pada tanggal 28 Mei 2013, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, masing-masing mengajukan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2013, di atas meterai dengan isi dan maksud yang sama, sepakat untuk melakukan perdamaian untuk menyelesaikan perkara Gugatan Akibat Perceraian pada Pengadilan Agama Cilegon register perkara No. 176/Pdt.G/ 2013/PA.clg dengan mencantumkan butir-butir kesepakatan yang selang-kapnya sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara Gugatan Akibat Perceraian pada Pengadilan Agama Cilegon, register perkara No. 176/Pdt.G/ 2013/PA.clg dengan jalan damai;

Pasal 2

Para pihak sepakat rincian perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Tergugat menanggung nafkah untuk anak-anak dijadikan satu tanpa dipisah-pisahkan, yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perbulan hingga usia 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Bahwa setiap anak-anak yang akan masuk kepada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan/atau masuk pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, maka Tergugat akan menanggung biaya masuk pendidikan tersebut, termasuk biaya-biaya pendidikan lainnya hingga perguruan tinggi;
3. Bahwa Tergugat menanggung biaya kesehatan anak-anak ketika sakit, baik sakit yang mengharuskan untuk rawat inap ataupun tidak, termasuk bedah, operasi dan biaya aneka obat-obatan;
4. Bahwa Penggugat sepakat tidak akan menuntut madliyah;



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak (hadhanah) untuk ketiga anak-anaknya, berada pada Penggugat dan dengan perjanjian ini Penggugat menyatakan persetujuan dan juga pernyataan untuk memberikan hak asuh anak (hadhanah) ketiga anak-anaknya kepada Tergugat jika Penggugat meninggal dunia;
6. Bahwa Tergugat diberi kesempatan setiap waktu untuk dapat bertemu dan memberikan kasih-sayang sebagai ayah terhadap anak mereka dengan izin Penggugat;

Pasal 3

Tata cara pemberian nafkah anak-anak yaitu:

1. Nafkah yang berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) akan diberikan Tergugat setiap tanggal 1 (satu) atau selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) tiap bulannya, yang dimulai pada saat bulan pertama setelah putusan perkara No. 176/Pdt.G/2013/PA.clg diputuskan damai;
2. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) akan diberikan Tergugat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diberitahukan oleh Penggugat;
3. Seluruh biaya-biaya yang diatur dalam pasal 2 dalam perjanjian perdamaian ini diberikan Tergugat melalui proses transfer dalam perbankan Indonesia yang hanya ditujukan kepada rekening atas nama Penggugat;

Pasal 4

Para pihak sepakat dan menyetujui bahwa perjanjian perdamaian ini akan dijadikan sebagai putusan No. 176/Pdt.G/2013/PA.clg di Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa kemudian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 24 Mei 2013 tersebut diajukan ke persidangan untuk dikuatkan dalam bentuk putusan perdamaian.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Akibat Perceraian yang di dalamnya berisi tuntutan



mengenai Hak Pengasuhan Anak (hadhanah), nafkah anak dan nafkah Madhiyah, tuntutan mana merupakan gugatan assesoir dari sebuah gugatan perceraian yang tidak diputus sebelumnya dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan meditor bernama Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil. Persidangan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, perbaikan gugatan, jawaban, replik, duplik, re-replik dan keterangan tambahan dari para pihak yang keseluruhannya diajukan secara tertulis yang isi selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kesepuluh tanggal 28 Mei 2013, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, masing-masing mengajukan Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2013, di atas meterai dengan isi dan maksud yang sama, sepakat untuk melakukan perdamaian untuk menyelesaikan perkara Gugatan Akibat Perceraian pada Pengadilan Agama Cilegon register perkara No. 176/Pdt.G/2013/PA.clg dengan mencantumkan butir-butir kesepakatan yang selengkapnyanya juga terurai dalam Tentang Duduk Perkaranya.

Menimbang, bahwa kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil menurut pasal 1851 KUH Perdata, pasal 1320 ke-2 jo pasal 1330 KUH Perdata dan tidak bertentangan menurut hukum. Dengan demikian Surat Perjanjian Perdamaian tersebut harus menjadi hukum bagi Penggugat dan Tergugat yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka harus pula dianggap Penggugat dan Tergugat telah bermaksud mengakhiri persengketaannya di Pengadilan Agama Cilegon. Oleh karena itu, maka setiap apapun yang menjadi bantahan dan sanggahan, baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan, tidak akan dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan perdamaian dengan menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sekaligus menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 24 Mei 2013.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi dan maksud Surat Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH., dan Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Nurdin, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. Muslim, SH., MA.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Hj. Atin Dariah, S.Ag. MH.

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Nurdin, SH.

Putusan No. 176/Pdt.G/2013/PA Clg

Halaman 29 dari 30



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).